



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di jalan **Andi** No. **1**, dusun **1**, desa **1**, kecamatan **1**, kabupaten **1**, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ tergugat rekonvensi.**

Melawan

1, umur 35 tahn, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun **1**, desa **1**, kecamatan **1**, kabupaten **1**, selanjutnya di sebut **Termohon konvensi/penggugat rekonvensi.**

Pengadilan agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Msb, mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 13 Desember 2002 di desa wawondula, kecamatan towuti, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : KK/21.26.03/PW.001/112/2011 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan towuti tanggal 10 desember 2011, dengan kutipan akta nikah nomor : 008/07/XII/2002 karena hilang.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di desa wawondula, kecamatan towuti, kabupaten luwu timur, di rumah keluarga termohon selama 1 tahun, dan setelah itu pemohon pindah ke rumah sendiri pemohon di desa asuli, kecamatan towuti, selama 4 tahun, lalu pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon pindah kerumah sendiri pemohon di desa salosigambara, kecamatan karebbe selama 1 tahun, kemudian pemohon pergi ke kalimantan alasan pekerjaan sementara termohon pergi sidrap ke rumah orang tua termohon, namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada bulan agustus 2008, pemohon mengatakan kepada termohon bahwa saya mau mencari keturunan, namun termohon diam saja tanpa jawaban.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon tetap harmonis, namun pada bulan nopember 2008 pemohon dan termohon berpisah di makassar karena pemohon pergi ke kalimantan alasan pekerjaan sementara termohon pergi ke rumah orang tua termohon di sidrap.
5. Bahwa pada bulan nopember 2009, pemohon kembali ke wawondula dan selama 3 bulan di wawondula pemohon memanggil termohon melalui handphone ke wawondula untuk tinggal bersama, tapi termohon mengatakan tidak ingin membina rumah tangga lagi bersama dengan pemohon, sehingga menyebabkan pemohon marah kepada termohon.
6. Bahwa pada bulan februari 2010, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sebagai suami isteri serta tidak ada jaminan nafkah berupa apapun kepada termohon.

7. Bahwa pemohon dan termohon sama-sama menghendaki bercerai.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon tidak bisa bersabar lagi untuk hidup bersama dengan termohon sehingga pemohon mengajukan cerai ke kantor Pengadilan Agama Masamba.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengizinkan pemohon (Rachmat Rasyid bin Abd. Rasyid) untuk menjatuhkan talak satu termohon (Guasriati binti Japar), di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan towuti, kabupaten luwu timur dan kepada pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan pitu riawa,
kabupaten sidenreng rapping, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
pemohon dan termohon hadir di muka persidangan, majelis hakim
telah berusaha menasihati pemohon agar kembali hidup rukun
berumah tangga bersama termohon namun tidak berhasil karena
termohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa setelah di bacakan surat permohonan
pemohon, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon
tersebut di atas, termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan
rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara termohon dengan pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan hingga kini belum dikaruniai keturunan sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon tanggal 18 januari 2012, pada angka 1 dan 2
2. Bahwa dalil permohonan pemohon sebagaimana yang termakstub pada angka 5 surat permohonan pemohon adalah benar, akan tetapi hal tersebut karena termohon sudah terlanjur kecewa atas sikap pemohon, dimana sewaktu pemohon akan ke kalimantan termohon ingin ikut dengan pemohon, namun pemohon menolak dan mengenai keinginan pemohon untuk menceraikan termohon pada dasarnya termohon tidak keberatan.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa penggugat rekonvensi/termohon rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi / pemohon konvensi, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak nopember 2008 hingga sekarang tergugat rekonvensi tidak pernah memberi / mengirimkan nafkah kepada penggugat rekonvensi, dengan itu penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikan sebesar Rp. 900.000/ bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun 5 bulan sejumlah 36.900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Bahwa penggugat reconvensi menuntut nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa termohon reconvensi wajib, memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Berdasarkan semua jawaban yang telah diuraikan di atas, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi

Dalam Reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi seluruhnya.
2. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan Rp. 36 . 900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
3. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon menyampaikan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pemohon tetap pada permohonan pemohon semula.
2. Bahwa terhadap jawaban termohon pada angka 5, pemohon tidak menyangkal, namun penolakan pemohon sangat masuk akal dimana pada saat pemohon pergi ke kalimantan untuk mencari pekerjaan, pemohon belum mempunyai tempat tinggal, pemohon hanya ikut menumpang, dengan keluarga, sehingga pemohon menyuruh termohon untuk sementara waktu tinggal dahulu di rumah orang tua termohon hingga pemohon mendapat pekerjaan dan tempat tinggal, setelah itu barulah pemohon akan memanggil termohon.
3. Bahwa beberapa bulan setelah kedatangan termohon dari kalimantan, pemohon sudah sering mengajak termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke wawondula, namun termohon selalu menolak.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahhwa pemohon dalam rekonvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi dan termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi.
2. Bahwa saat ini tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara ini hanya ikut membantu orang tua menjual barang campuran, dimana tergugat rekonvensi tidak menerima gaji atau penghasilan tetap, karena tidak mungkin tergugat rekonvensi menuntut kepada orang tua untuk menggaji tergugat rekonvensi, padahal selama ini orang tua telah banyak membantu segala kebutuhan tergugat rekonvensi.
3. Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah yang terlalaikan selama 3 tahun 5 bulan sebesar Rp. 36.900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terguguat rekonvensi sangat keberatan, dimana selama ini tergugat rekonvensi merasa penggugat rekonvensi tidak perna mengurus dan mendampingi tergugat rekonvensi meskipun sudah seringkali tergugat rekonvensi panggil untuk kembali ke wawondula, namun apabila penggugat rekonvensi tetap mempertahankannya maka tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.000.000 Rp. (Dua juta rupiah)

4. Bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 500.000 x bulan = Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Sedangkan permintaan penggugat rekonvensi mengenai nafkah mut'ah sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah), tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup, dan sesuai dengan kemampuan maka tergugat rekonvensi akan memberikan nafkah mut'ah sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon diputus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- mengabulkan permohonan cerai pemohon konvensi.

Dalam Rekonvensi:

- menyatakan pemberian uang tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sudah layak berupa :
 - a. nafkah yang terlalaikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - b. nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada dasarnya termohon tetap pada jawaban dan atau tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor : KK/21.26.03/PW.001/112/2011 (akta nikah nomor 008/07/XII/2002) yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan towuti, kabupaten luwu timur tanggal 10 desember 2011, berkode P. Surat bukti tersebut di atas telah di cocokkan dengan aslinya dan pula telah di beri beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Narwin bin Hasyim** dan **Sunarti binti H.Rais**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Narwin bin hasyim, umur 27 tahun.**

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai teman sejak masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, manikah pada tahun 2002 di desa wawondula, kecamatan towuti, kabupaten luwu timur dan saksi hadir pada waktu itu.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga di towuti, kabupaten luwu timur dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa pada tahun 2005, saksi pernah bertemu dengan pemohon di kalimantan, pada saat itu saksi dan pemohon sama-sama mencari pekerjaan namun setelah beberapa lama tidak ada panggilan kerja, pemohon kembali ke towuti,
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu pemohon dan termohon masih hidup rukun, namun sejak bulan agustus 2008 sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di sidrap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon, meskipun saksi adalah teman dekat pemohon, namun pemohon tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon juga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **Sunarti binti H. Rais, umur 46 tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon sejak saksi dan adik pemohon menikah pada tahun 2002
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di desa wawondula,luwu timur.
- Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga di towuti, kabupaten luwu timur selama 5 tahun dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu pemohon dan termohon masih hidup rukun, namun sejak bulan agustus 2008 sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon berpisah hnaya karena pemohon pergi ke kalimantan untuk mencari pekerjaan,namun karena belum mempunyai tempat tinggal tetap, pemohon pergi dulu, dan termohon untuk sementara waktu tinggal di rumah orang rua termohon di kabupaten sidrap hingga pemohon mendapat pekerjaan dan tempat tinggal.
- Bahwa pada november 2009, saat pemohon kembali dari kalimantan, pemohon selalu memanggil termohon untuk ke wawondula, namun termohon menolak sehingga sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sudah tidak pernah lagi melihat pemohon dan termohon tinggal bersama.

- Bahwa sebelum tahun 2008 saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena masalah anak, bahkan saksi juga sering mendapat informasi dari para tetangga yang juga pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena masalah tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk kembali rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat atau berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon.
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon juga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon menyatakan mengaku dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah diberikan kesempatan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, permohonan pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat 1 dan 4 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo, pasal 143 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam dan peraturan mahkamah agung (perma) RI nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pemohon di dasarkan bahwa sejak tahun 2009 hubungan pemohon dan termohon sudah tidak terdapat keharmonisan , dimana antar pemohon dan termohon sering berselisih pendapat karena masalah keturunan,selain itu karena termohon yang tidak mau kembali tinggal bersama pemohon di wawondula, yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan sebagai suami isteri dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan sebabaimana layaknya suami isteri, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon sudah tidak merasa sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan dengan mengakui secara tegas seluruh dalil permohonan pemohon kecuali pada angka 5 yang dibenarkan namun dengan klausula yang pada pokoknya termohon tidak ingin kembali ke wawondula karena sudah kecewa terhadap pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat pemohon akan ke kalimantan termohon ingin ikut namun di larang oleh pemohon, dengan alasan belum punya tempat tinggal tetap dan termohon pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan replik pemohon serta jawaban dan duplik termohon berikut alat bukti, dapat di simpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara keduanya adalah pemohon mendalilkan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, dimana termohon tidak mau kembali tinggal bersama pemohon di desa wawondula setelah pemohon datang dari kalimantan pada tahun 2009, meskipun pemohon telah memanggil termohon beberapa kali, sedangkan termohon membenarkan dalil-dil tersebut namun dengan alasan karena termohon sudah terlanjur kecewa terhadap pemohon yang tidak mau membawa termohon ke kalimantan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 hur (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dilihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak setiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar pemohon dan termohon dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P, surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah di lihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P, (bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 desember 2002.

Bahwa selain itu, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **Narwin bin Hasyim dan Sunarti binti H. Rais**, para saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut adalah keluarga dekat pemohon sendiri, sehingga para saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahn 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan undang-undang 50 tahun 2009, jo. Pasal 134 kompilasi hukum islam. Di indonesia.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya membina rumah tangga di desa Asuli, kecamatan towuti, luwu timur, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saksi 2 (Sunarti binti H. Rais) pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa para saksi mengetahui jika pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dimana pemohon tinggal di kecamatan towuti sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di kabupaten sidrap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara pemohon dan termohon, namun menurut saksi 2 (Sunarti binti H. Rais) perpisahannya tersebut karena pemohon pergi ke kalimantan
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan klausula, akan tetapi termohon tidak membuktikan batahannya, maka bantahan termohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga karenanya harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri, keduanya telah menikah pada tanggal 13 desember 2002 bukti P.
- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di desa asuli, kecamatan towuti, luwu timur namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009.
- Bahwa terbukti pemohon bertempat tinggal di kecamatan towuti, luwu timur sedangkan termohon tinggal di kecamatan pitu riawa, sidenreng rappang yang sudah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa terbukti baik para saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim kehidupan pasangan suami isteri yang harmonis sehingga dapat di simpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Qur'an Al Baqarah, ayat 227, yang berbunyi :

Arinya : Dan jika mereka telah berazam (bertetapan hati) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar-rum, ayat 21 jo pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam di indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarag) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut : menghilangkan kemudaratan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan termohon, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat 2 huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan isteri tersu menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, segala hal yang di pertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara mutatis, mutandis, harus dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan sebutan dalam rekonvensi ini majelis hakim menyebut termohon dalam konvensi menjadi penggugat dan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi penggugat, penggugat memohon agar majelis hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah yang terlalaikan Rp. 36.900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan pendapat masalah nominal besar nafkah yang terlalaikan, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang dimohonkan oleh penggugat serta kesanggupan tergugat untuk memberikannya, maka terhadap perbedaan nominal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat mengenai nafkah yang terlalaikan selama 3 tahun 5 bulan sejak nopember 2008 sampai sekarang yang setiap bulannya sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36. 900.000 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tergugat menyatakan tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan selama ini tergugat sudah berusaha memanggil tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke wawondula sejak tergugat datang dari kalimantan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dibuktikan apakah penggugat nusyuz atau tamkin dan taslim selama berumah dan berpisah dengan tergugat, maka berdasarkan dalil tergugat pada angka 4 telah nyata bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat masih dalam keadaan rukun dan harmonis meskipun antara keduanya tinggal berpisah selama 1 tahun, yang mana hal ini telah pula dibenarkan oleh penggugat dalam jawabannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan penggugat tidak terbukti nusyuz karena pisah tempat tinggalnya tersebut atas kesepakatan bersama, namun setelah tergugat kembali dari kalimantan pada nopember 2009 antara penggugat dan tergugat masih berpisah tempat tinggal dimana penggugat telah berupaya untuk mengajak penggugat untuk tinggal bersama, sehingga majelis berkeyakinan bahwa sejak bulan november 2009 barulah terjadi perpecahan antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, karena penggugat yang sudah tidak ingin lagi berkumpul di wawondula, luwu timur yang merupakan tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah terbukti tidak nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum islam di indonesia, tergugat masih berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat sesuai dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan penggugat dan tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah nyata bahwa tergugat saat ini berjualan barang campuran pada toko milik orang tua tergugat, yang mana trgugat secara sukarela membantu tanpa diberi imbalan/upah/gaji tetap, meskipun demikian tidaklah menghalangi kewajiban tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya, apalagi dilihat dengan kondisi fisik dan mental tergugat yang sehat dan kuat, yang oleh majelis hakim dianggap mampu untuk dibebankan atas tuntutan penggugat atas nafkah yang terlalaikan, nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa terbukti sejak tergugat pergi ke kalimantan pada nopember 2008 tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat hingga tergugat kembali pada november 2009 (12 bulan), sampai akhirnya penggugat sudah tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama di wawondula, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan menyatakan terbukti bahwa nafkah yang terlalaikan yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh tergugat kepada penggugat hanya selama 12 bulan saja.

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan penggugat untuk nafkah yang terlalaikan setiap bulannya sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut kurangnya patut dimana penggugat hanya untuk membiayai diri sendiri dan tidak mempunyai tanggungan (anak) bahkan pada saat itu tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang memadai, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa biaya hidup untuk penggugat adalah sangat wajar dan bijaksana bila diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan kemampuan finansial tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim sepakat dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang terlalaikan selama 12 bulan november 2008 sampai dengan november 2009 x Rp. 300.000 = Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah adalah suatu kewajiban bagi suami (tergugat) yang telah menceraikan isteri (penggugat) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 152 kompilasi hukum islam di indonesia, dan karena penggugat tidak terbukti nusyuz, meskipun sejak november 2009 antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut beralasan dan karena itu akan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang penggugat menuntut sebesar Rp. 1.500.000 (satu jta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah sangat patut dan relevan oleh karenanya majelis hakim menetapkan dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu jta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah hal yang kurang patut meskipun menurut ketentuan pasal 149 (a dan b) jo. Pasal 158 (b) kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah namun majelis hakim juga harus memperhatikan faktor kelayakan dan kepatutan serta faktor kemampuan dan kesanggupan tergugat yang bersedia memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu demi rasa keadilan bagi penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat maka majelis hakim secara ex officio sepakat menghukum tergugat untuk memberi mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 160 kompilasi hukum islam yang dibayarkan sekaligus sesaat setelah ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan sebagainya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut .

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang di mohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada pemohon, () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon, () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang terlalaikan kepada penggugat selama 12 bulan sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Tidak menerima selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 jumadil Akhir 1433 H, oleh, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Nasruddin, S. Ag** dan **Nahdiyanti, S. HI**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Drs. Baharuddin, H**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasruddin, S. Ag

Nahdiyanti, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin, H

Rincian Biaya perkara

1. Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 370.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000
5. Biaya Materai : Rp 6.000

Jumlah :Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)